

PUBLIC PERCEPTION NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN X (SEPULUH) KOTO AGAINST APPLICATION OF THE LAW OF ISLAMIC INHERITANCE CUSTOMS AND CIVIL

Thesy Mersury¹, Zahirman², Jumili Arianto³

thesy.mersury@student.unri.ac.id¹, zahirman_thalib@ymail.com², sunanariato18@gmail.com³
No HP : 081267632542

*Education Studies Program Pancasila and Citizenship
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research aims to know the public perception Nagari Aie Angek Kecamatan X (sepuluh) Koto against application of the law of Islamic Inheritance customs and civil. The respondents in this study were 88 family card by using Purposive Sampling technique. The technique of data collection conducted through Questionnaires, interviews, field observations and documentation. The research method used is descriptive quantitative analysis research. This method is done with the data processing results of the data presented via the calculation of a percentage of the question form. Based on the results of research conducted on public perception public perception Nagari Aie Angek Kecamatan X (sepuluh) Koto against application of the law of Islamic Inheritance customs and civil, then it can be drawn the conclusion that the overall data regarding the application of the law of Islamic Inheritance customs and civil are at the lack of implementation of Islamic inheritance law, custom, and civil litigation in Nagari Aie Angek, third law of inheritance that most States lack of application of the law of civil as much as an heir 48.9%. Based on the results of research and analysis of the data, the researchers then give recommendations to the community in order to learn the Aie Angek Nagari and understand how the systematic division of heritage through civil law and Islamic law.*

Key Word: *Application Of Islamic Inheritance Law, Customs, Civil*

PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN X (SEPULUH) KOTO TERHADAP PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM ADAT DAN PERDATA

Thesy Mersury¹, Zahirman², Jumili Arianto³

thesy.mersury@student.unri.ac.id¹, zahirman_thalib@ymail.com², sunanarianto18@gmail.com³
No HP : 081267632542

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata. Responden dalam penelitian ini adalah 88 KK dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui Kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya disajikan melalui perhitungan persentase dari angket. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai persepsi masyarakat persepsi masyarakat *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan data mengenai penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata berada pada kurangnya penerapan hukum waris Islam Adat dan Perdata di *Nagari Aie Angek*, dari ketiga hukum waris itu paling banyak menyatakan kurangnya penerapan hukum waris perdata sebanyak 48,9 %. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat *Nagari Aie Angek* agar mempelajari dan memahami bagaimana sistematika pembagian warisan melalui hukum perdata dan hukum islam.

Kata Kunci : Penerapan, Hukum Waris Islam, Adat, Perdata

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku bahasa dan adat istiadat. Selain itu Indonesia juga mengalami penjajahan pemerintah seperti penjajahan Belanda yang sangat lama, sehingga semua itu telah mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti saat ini. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sangat majemuk, karena hukum yang berlaku untuk rakyat yaitu terdiri dari, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat.


Sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang juga, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya di antara para ahli waris meminta agar harta warisan dibagikan, namun ahli waris lainnya berniat agar membiarkan harta warisan untuk tetap utuh sebagai pengingat bagi para ahli waris. Tetapi, ada juga ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada semua para ahli waris, namun ada juga yang menolak hal tersebut.

Hukum adat waris juga menunjukkan corak-corak yang khas dari berbagai aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran yang pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Dengan itu, maka hukum adat waris dapat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan Hukum Waris Barat. Minangkabau adalah suatu tempat yang ada di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib ibu, bermula dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, dan sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “nagari” sehingga dapat dilihat bahwa “ faktor keturunan darah itu menurut garis ibu” merupakan suatu faktor yang mengatur sebuah organisasi masyarakat, walaupun dalam lingkungannya yang terakhir disebut adalah dalam nagari kita masih menemukan adanya faktor pengikat lain. Suatu kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itu lah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.

Masyarakat Minangkabau, harta peninggalan itu dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis keturunan ibu. Tetapi, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu yang akan di wariskan tergantung dari kemauan si pewaris pada masa hidupnya.

Menurut literatur mengenai adat Minangkabau, khususnya mengenai pewarisan harta pencarian ini, pada kenyataan terdapat dari berbagai kenyataan yang beragam. Keanekaragaman yang dimaksud adalah ada hal-hal yang sesuai dengan yang tertulis didalam sebuah literatur tersebut. Misalnya, di Minangkabau anak laki-laki berperan hanya sebagai pengawas terhadap harta warisan yang ada, sudah sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang Matrilineal, sehingga yang berhak mewaris yaitu anak perempuan. Namun, kenyataannya saat ini di Minangkabau, khususnya di *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) koto tempat penulis melakukan para penelitian, anak laki-laki sudah banyak yang menjadi ahli waris harta warisan yang ada. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam hal pewarisan hartanya sudah terjadi pergeseran kebudayaan khususnya mengenai pewarisan harta pencarian. Berikut data kasus sengketa warisan lahan di Nagari Aie Angek :

Grafik 1 Jumlah Kasus Sengketa Warisan Keluarga di Nagari Aie Angek



Sumber: Kantor Wali Nagari Aie Angek dan Pengadilan Negeri Kab. Tanah Datar, 2017

Tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di *Nagari Aie Angek* lebih banyak di selesaikan oleh pengadilan negeri Kab. Tanah Datar. dahulu pembagian harta warisan ini banyak di selesaikan di adat saja, karna terjadinya pergeseran kebudayaan khususnya mengenai pewarisan maka saat ini penyelesaian pembagian harta warisan lebih banyak di selesaikan oleh pengadilan negeri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah penduduk di *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto 3.157 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 756. (data olahan catatan *Nagari Aie Angek* Tahun 2018).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya disajikan melalui perhitungan persentase dari angket. Dalam hal ini populasi di *Nagari Aie Angek* berjumlah 3.157 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 756 sehingga dapat ditarik sampel menggunakan rumus dari Slovin dari populasi yang ada, maka dapat di peroleh hasil 88 KK.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan melalui Kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif.

Untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Besarnya ukuran sampel

N = Populasi

e = Presisi yang diinginkan untuk diambil (10%)

Untuk mengetahui persepsi masyarakat *Nagari Aie Angek* Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan hukum waris islam, adat, dan perdata, memiliki alternatif jawaban yaitu sebagai berikut :

1. Sering, Kadang-kadang, Tidak
2. Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju
3. Iya, Tahu, Tidak Tahu

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebesar (0-50%) : Kurang melaksanakan
2. Sebesar (51-100%) : Melaksanakan

Untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P = Besar presentase alternatif jawaban
 F = Frekuensi alternatif jawaban responden
 N = Jumlah sampel penelitian
 100% = Bilangan tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan Hukum Waris Adat

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas masyarakat lebih besar menerapkan hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian harta warisan di *Nagari Aie Angek*.

Tabel 1 Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan Hukum Waris Adat

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	45	51,1
2	Kurang diterapkan	41	46,6
3	Tidak diterapkan	2	2,30
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah di *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris adat?” didapat data bahwa sebanyak 45 (51,1%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 41 (46,6%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 2 (2,30%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu diterapkan dengan di *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris adat.

2) Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan Hukum Waris Islam

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas masyarakat lebih besar menerapkan hukum waris islam dalam pembagian harta warisan di *Nagari Aie Angek*.

**Tabel 2
Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum Waris Islam**

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	50	56,8
2	Kurang diterapkan	26	29,5
3	Tidak diterapkan	12	13,7
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah di *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris islam?” didapat data bahwa sebanyak 50 (56,8%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 26 (29,5%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 12 (13,6%) responden menyatakan tidak

diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu di *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris islam dengan baik.

3) Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan Hukum waris pembagiannya sama rata

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas masyarakat sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu tidak diterapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata di *Nagari Aie Angek*.

Tabel 3
Masyarakat *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	9	10,2
2	Kurang diterapkan	43	48,9
3	Tidak diterapkan	36	40,9
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 3 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah di *Nagari Aie Angek* menerapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata?” didapat data bahwa sebanyak 9 (10,2%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 43 (48,59%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 36 (40,9%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu tidak diterapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata di *Nagari Aie Angek*.

4) Responden menerapkan Hukum Waris Adat

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas responden lebih besar kurang menerapkan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan.

Tabel 5
Responden menerapkan Hukum Waris Adat

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	17	19,3
2	Kurang diterapkan	34	38,7
3	Tidak diterapkan	37	42,0
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 5 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah (bapak/ibuk) sudah menerapkan hukum waris adat?” didapat data bahwa sebanyak 17 (19,3%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 34 (38,7%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 37 (42,0%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu Kurang menerapkan hukum waris adat.

5) Responden menerapkan Hukum Waris Islam

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas responden lebih besar tidak menerapkan hukum waris islam dalam pembagian harta warisan.

Tabel 6
Responden menerapkan Hukum Waris Islam

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	15	17
2	Kurang diterapkan	28	32
3	Tidak diterapkan	45	51
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 6 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah (bapak/ibuk) sudah menerapkan hukum waris islam?” didapat data bahwa sebanyak 15 (17%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 28 (32%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 45 (51%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu tidak menerapkan hukum waris islam.

6) Responden menerapkan Hukum waris yang pembagiannya sama rata

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas responden lebih besar tidak menerapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata dalam pembagian harta warisan.

Tabel 7
Responden menerapkan Hukum waris yang pembagiannya sama rata

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	5	6
2	Kurang diterapkan	8	9
3	Tidak diterapkan	75	85
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 7 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah (bapak/ibuk) sudah menerapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata?” didapat data bahwa sebanyak 5 (6%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 8 (9%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 75 (85%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu tidak menerapkan hukum waris yang pembagiannya sama rata.

7) Hukum waris di Nagari Aie Angek di terapkan dengan baik

Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa intensitas responden lebih besar di Nagari Aie Angek hukum warisnya kurang diterapkan dengan baik.

Tabel 8
Hukum waris di Nagari Aie Angek di terapkan dengan baik

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase (%)
1	Diterapkan dengan baik	30	34
2	Kurang diterapkan	56	64
3	Tidak diterapkan	2	2
Jumlah		88	100

Sumber: Data olahan tahun 2019

Tabel 8 menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Menurut bapak/ibu apakah hukum waris di Nagari Aie Angek diterapkan dengan baik?” didapat data bahwa sebanyak 30 (34%) responden menyatakan diterapkan dengan baik, 56 (64%) responden menyatakan kurang diterapkan, dan 2 (2%) responden menyatakan tidak diterapkan. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner (angket) yakni sebagian besar responden lebih banyak memilih jawaban yaitu di Nagari Aie Angek hukum waris kurang diterapkan dengan baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat Nagari Aie Angek Kecamatan X (sepuluh) Koto terhadap penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata secara keseluruhan data mengenai penerapan Hukum Waris Islam Adat dan Perdata berada pada kurangnya penerapan hukum waris Islam, Adat, dan Perdata di Nagari Aie Angek, dari ketiga hukum waris itu paling banyak menyatakan kurangnya penerapan hukum waris perdata sebanyak 48,9 %. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat Nagari Aie Angek agar mempelajari dan memahami bagaimana sistematis pembagian warisan melalui hukum perdata dan hukum islam.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Nagari Aie Angek agar mempelajari dan memahami bagaimana sistematika pembagian warisan melalui hukum perdata dan hukum islam.
2. Masyarakat Nagari Aie Angek harus menerapkan hukum pembagian warisan menurut islam, dan perdata dengan baik
3. Kepada Masyarakat Nagari Aie Angek menggunakan hukum waris adat yang sesuai dengan syariat islam.
4. Kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat menemukan variabel lain yang berhubungan dengan hukum waris islam, adat dan perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Plt. Prof. Dr. Sujianto, M.Si, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Supentri, M. Pd selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran, bimbingan dan kemudahan selama masa studi.
5. Bapak Drs. Zahirman selaku Pembimbing I yang turut memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan.
6. Bapak Jumili Arianto, S.Pd.,M.H Selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Bpk Dr. Hambali, M.Si), (Bpk Drs. Zahirman, MH), (Bpk Jumili Arianto, S.Pd.,M.H), (Bpk Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bpk Saparen S.Pd, MH), (Bpk Haryono, M.Pd), (Bpk Indra Primahardani, MH) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Gani, R. 2014. *Suka berbahasa Indonesia*. Jakarta: Referensi.
- Didi Kusnadi. 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hadikusumo Hilman. 2005. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: Djambatan
- Hanafi, A. 2005. *Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Buntang.
- Imam Jauhari. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*. Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Penghulu Radjo. 1967. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Padang: Sekretariat LKAAM Sumatra Barat.
- Sani, Ahmad. Maharani, Vivin. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: Uin Press.
- Shulhan, Muwahid dan Soim. 2013. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tiur El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembangian Waris dan Wakaf*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Walgito Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset.

JURNAL:

- Ishak Kasim. 2016. *Kedudukan Hak Waris Anak menurut Hukum Adat*. Hukum Islam, Hukum Perdata sebagai perbandingan.

Ria Agustar. 2008. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilalang Kota Padang*. Tesis Jurusan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Wahyuni Retnowulandari. 2000. *Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Minangkabau*.